BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam sebagai salah satu hokum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.[3]

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (illahiyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia.[4]

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa` Ayat 29:

[3] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7-8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".*[5]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Al Qur`an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang mengalami perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat. Salah satu dari bentuk muamalah ada yang disebut dengan pertukaran.

> Pertukaran berarti menyerahkan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain, bisa juga berarti penukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, ada juga perdagangan yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain yang disebut saling tukar menukar.[6]

Pada masa sekarang, transaksi semakin banyak macamnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, adapun transaksi pada tukar menukar perhiasan emas. Perhiasan emas itu di manfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri atau mempercantik diri ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga

---

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya,* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hlm. 65

[6]*Ibid.,* Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, hlm. 71

emas relatif lebih stabil dari pada harga barang-barang yang lain. Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini. Dalam transaksi-transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah.[7]

Allah swt telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, karena transaksi merupakan kebutuhan manusia, akan tetapi dalam bertransaksi harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lain baik penjual atau pembeli.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas Toko Cahaya Murni Pasar Lodoyo Kab.Blitar Karena Toko Emas Cahaya Murni adalah salah satu distributor emas yang paling diminati oleh masyarakat, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi.Maka semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan barang tersebut.

[7]Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Ama Press, 1987), hlm . 63.

Toko Emas Cahaya Murni, sistem jual beli yang sering dilakukan adalah dengan sistem tukar tambah.

Pada praktik muamalahnya bahwa ada seseorang yang membawa perhiasan emas dengan kadarnya sama, dengan melakukan pembayaran dari selisih kedua emas, dan ada tambahan biaya yaitu untuk emas muda Rp. 20.000,-/gram dan untuk emas tua 30.000,-/gram, ada juga yang menukarkan perhiasan emas yang sama kadarnya dengan ukuran 3 gram dan ditukar dengan yang sama ukuran dan sama modelnya akan tetapi ada tambahan biaya. Tambahan biaya itu, dengan alasan si penjual bahwa tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan.Transaksi yang dilakukan ini terlihat lazim, namun ketika pembeli menginginkan perhiasan baru dengan kriteria yang telah disebutkan, waktu penyerahan dan harga sesuai harga jual emas pada saat itu (saat terjadi akad) serta telah disepakati antara kedua belah pihak sering terjadi penambahan harga yang tidak sesuai akad di awal. Pembeli menyerahkan perhiasan lama sebagai pembayaran awal, sisanya dapat dilakukan dikemudian hari dan dapat juga dilakukan secara tangguh. Ketika terjadi penangguhan penyerahan perhiasan baru, harganya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal dengan dalih kenaikan harga emas. Kondisi seperti ini membuat pembeli tidak bisa membatalkan transaksi yang telah dilakukan.

Pada permasalahan diatas menunjukkan bahwa tukar menukar emas dalam prakteknya tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah. Bermuamalah harus dilakukan dengan memegang prinsip Islam, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar, maka perlu dilakukan penelitian atas praktek tukar menukar perhiasan emas di toko emas Pasar Lodoyo. Sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Dalam pengamatan penulis diketahui ada beberapa permasalahan yang terjadi pada strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab.Blitar Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Penambahan Ongkos Dalam Tukar Menukar Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab.Blitar)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasar dari konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar menukar emas yang ditinjau dari Fiqh Muamalah pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar emas pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar menukar emas yang ditinjau dari Fiqh Muamalah pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar

D. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah" (Studi Kasus pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar), maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Penambahan Ongkos adalah kurva yang menunjukkan saling berhubungan antara jumlah ongkos produksi dengan tingkat output yang dihasilkan.[8]

b. Tukar menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih.[9] Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

c. Perhiasan Emas adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas yang dimaksud disini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.[10]

d. Fiqh adalah buku yang membahas berbagai persoalan Hukum Islam (ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai) berdasarkan hasil ijtihad ulama fiqh dalam memahami Al-Qur`an dan hadist yang berkaitan dengan realita yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.[11]

---

[8] https://www.google.com/amp/s/nakmami.com/2011/10/17/pengertian-biaya-dan-klasifikasi-biaya/amp/ diakses pada Rabu, 9 September 2020 pukul 19.16 WIB

[9] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1975), hal 45.

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1405-1406.

[11] *Ibid*, hlm. 345

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar)" adalah penelitian terkait dengan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penambahan ongkos dalam tukar menukar emas. Apakah praktik tukar menukar emas dengan sistem penambahan ongkos sesuai dengan Fiqh Muamalah atau sebaliknya. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana tukar menukar emas dengan sistem penambahan ongkos yang sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari : (a) konteks penelitian, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas pada Toko emas Pasar Lodoyo Kabupaten Blitar

Bab II: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) Pengertian tukar menukar, (b) Hukum Penambahan Ongkos, (c) Definisi Emas, (e) Penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a)Jenis penelitian, (b)Lokasi penelitian, (c)Kehadiran peneliti, (d)Sumber data, (e)Teknik pengumpulan data, (f)Teknik analisa data, (g)Pengecekan keabsahan data, (h)Tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstuktur dan baik.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi tukar menukar emas pada Toko Emas di Pasar Lodoyo yang terdiri dari: (a)paparan data, (b)temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar menukar emas yang ditinjau dari Fiqh Muamalah pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab. Blitar (b) tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Penambahan Ongkos dalam Tukar Menukar Emas pada Toko Emas di Pasar Lodoyo Kab.Blitar.

Bab VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran

dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari:(a) kesimpulan, (b) saran.